



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 12042200256230001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: BLU PUSKESMAS PREMBUN
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1204220025623
3. Alamat Kantor	: Jl. Wadaslintang km.06. Kabuaran RT 01/04, Prembun, Kebumen 54394, Desa/Kelurahan Kabuaran, Kec. Prembun, Kab. Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 54394
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 0287662075
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 86102 - Aktivitas Puskesmas
7. Lokasi Usaha	: JL. WADASLINTANG KM 06, Desa/Kelurahan Kabuaran, Kec. Prembun, Kab. Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 54394
8. Status	: Telah terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 13 Juni 2022

a.n. Bupati Kebumen
Kepala DPMPTSP Kabupaten Kebumen,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 12042200256230001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86102	Aktivitas Puskesmas	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Teknis, meliputi: Lokasi, Bangunan, Sarana dan prasarana, Peralatan, Ketenagaan, Kefarmasanian, Laboratorium medis.- Administrasi Umum. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan pelaporan pelayanan.- Melakukan registrasi sesuai ketentuan.- Memberikan pelayanan sesuai standar, aman dan bermutu.- Melakukan update/pembaharuan jika terjadi perubahan data Puskesmas.	Telah terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Kebumen	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 96.437.940.8-523.000

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN
JL WADASLINTANG
KABUARAN, PREMBUN

KPP PRATAMA KEBUMEN

Terdaftar : 4 November 2020



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Indrakila No.10 Kebumen Telp. (0287) 385925 Fax. (0287) 385925 Kode Pos 54312
Web : dpmpfsp.kebumenkab.go.id Email : dpmpfspkabkebumen@yahoo.com

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU
Nomor : 503/0016/SIPA.01/III/2023

Dasar :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Nomor 503/000778/REK/III/2023, tanggal 28 Maret 2023 tentang Izin Praktik Apoteker.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Apt. HESTI PRI HARYANI, S.Farm.

Tempat/Tgl Lahir	:	Kebumen, 04 Februari 1994
Alamat	:	Sumberhadi RT 03 RW 03, Bagung, Prembun, Kebumen
Nomor STRA	:	14 28 7 2 2 23-94020404
STRA berlaku s/d	:	04 Februari 2028
Untuk berpraktik sebagai	:	APOTEKER
Alamat / Tempat Praktik	:	PUSKESMAS PREMBUN Jl. Raya Wadaslintang KM. 6 Kabuaran, Prembun, Kebumen
No. Rekomendasi Profesi	:	Rek-014/PC IAI/Kebumen/III/2023

Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal : **04 Februari 2028**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.



Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 29 Maret 2023 09:26:15 WIB
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN



Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641015 198903 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen;
3. Ketua Organisasi Profesi IAI Cabang Kebumen;
4. Pertinggal.